**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA KLASIKODE DENGAN SMA Muhammadyah 1 Sendangagung

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Maret 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Eka Bagus Saputro

Alamat : Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H.,janturan, Warungboto, Yogyakarta 55164

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Kelompok Tugas Proyek matakuliah Manajemen dan Tugas Proyek yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : Rio Vestoli

Jabatan : Ketua Tata Usaha SMA Muhammadyah 1 Sendangangung

Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan Sendangangung, Kec. Sendangangung, Kab. Lampung Tengah, 34174

Dalam hal ini bertindak sebagai yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut dibawah ini.

**Pasal 1**

**Lingkup Kerjasama**

1. Terhitung pada tanggal surat ini ditandatangani maka mulai hari ini PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA berupa pembuatan system web profile berbasis web

**Pasal 2**

**Kewajiban Masing-masing Pihak**

**Kewajiban untuk PIHAK PERTAMA adalah**

1. Membuat sistem web profile berbasis web sesuai dengan yang di inginkan PIHAK PERTAMA
2. Menyelesaikannya dengan tepat waktu selama hari sejak surat perjanjian ditandatangani
3. Menyetujui perjanjian yang telah dibuat

**Kewajiban untuk pihak kedua adalah**

1. Menyetujui perjanjian yang telah dibuat
2. Membayar biaya pembuatan system web profile berbasis web sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat

**Pasal 3**

**Biaya Pekerjaan**

1. PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan biaya atas pekerjaan kepada pihak pertama dengan nilai total sebesar Rp 5.045.000.00,- yang dibayar selama 2 termin, dengan perincian:
2. Termin 1 : sebesar 50% dari nilai total yang dibayarkan pada :

Hari Sabtu, tanggal 12, bulan Mei, tahun 2018

1. Termin 2 : sebesar 50% dari nilai total bila hasil pekerjaan sudah selesai dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA setuju untuk melunasi sisa pembayaran yang sudah di bayarkan di awal pada :

Hari Senin tanggal 28 bulan Mei, tahun 2018

Catatan : hasil pekerjaan telah diserahkan kepada PIIHAK KEDUA

**Pasal 4**

**Penambahan**

1. PIHAK KEDUA dapat meminta penambahan system dengan ketentuan dan biaya penambahan dapat dibicarakan nanti.
2. PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi berupa :
3. Denda keterlambatan 10% perhari keterlambatan
4. Tidak membayar nilai kontrak
5. Membatalkan kontrak

kepada PIHAK PERTAMA jika dalam penyelesaian aplikasi Web Profil berbasis web sudah melewati batas kesepakatan atau tidak bisa menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

**Penutup**

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat atas persetujuan dua belah pihak pada hari dan tanggal yang sama dengan diatas dan disaksikan oleh para saksi dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat rangkap 3 (tiga)

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  (Eka Bagus Saputro) | PIHAK KEDUA  (Rio Vestoli.) |
| SAKSI I  (Eko Ariwibowo, S.T., M.Kom.) | SAKSI II  (H.Sukirman, S.pd) |
|  |  |